

Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Oleh : Drs. H. Muzani Zahri, SH.,MH

Sejak 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang diiringi dengan kontrak kerja antara Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama- Pengadilan Agama dan diakhiri dengan evaluasi. Untuk memantau dan mengukur tingkat keberhasilan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi keuangan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi membuat kebijakan mengadakan bintek pola bindalmin bagi pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Karena dalam pengawasan dan pembinaan masih banyak ditemui kesalahan dan kekeliruan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh:

Menurut buku II edisi revisi 2010, register perkara terdiri dari 16 buah:

1. Register untuk Perkara Gugatan
2. Register Induk Permohonan
3. Register Permohonan Banding
4. Register Permohonan Kasasi
5. Register Permohonan Peninjauan Kembali
6. Register Penyitaan Barang Bergerak
7. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak
8. Register Surat Kuasa Khusus
9. Register Eksekusi
10. Register Akta Cerai
11. Register Perkara Jinayat
12. Register P3HP
13. Register Ekonomi Syariah
14. Register Itsbat Rukyat Hilal
15. Register Eksekusi Arbitrase Syariah
16. Register Mediasi

Buku register ini diganti setiap tahun sedangkan tatacara pengisian dan penutupannya berdasarkan pada buku II, akan disampaikan oleh nara sumber yang bersangkutan

Contoh 2: Buku Jurnal Keuangan terdiri dari 10 buah

1. Buku Jurnal Perkara Gugatan
2. Buku Jurnal Perkara Permohonan
3. Buku Jurnal Perkara Banding
4. Buku Jurnal Perkara Kasasi
5. Buku Jurnal Perkara Peninjauan Kembali
6. Buku Jurnal Permohonan Eksekusi
7. Buku Induk Keuangan Perkara
8. Buku Keuangan Biaya Eksekusi
9. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan (HHK)
10. Buku Keuangan Hak Kepaniteraan Lainnya

Buku ini diisi sesuai ketentuan buku II

Masih banyak contoh-contoh lain, baik mengenai penggunaan instrumen, administrasi persidangan, pola pelaporan dan kearsipan, nanti akan disampaikan oleh nara sumber.

Untuk masa-masa yang akan datang tidak ada lagi pejabat kepaniteraan saling tuding, semuanya telah melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan demikian Bimbingan Teknis Pola Bindalmin Pejabat Kepaniteraan berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas di peradilan terhadap penyelesaian perkara terutama dibidang administrasi kepaniteraan dan administrasi perkara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem keterbukaan informasi, sehingga terwujudnya peradilan yang terhormat dan dihormati.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH.